

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang gencar-gencarnya melakukan pembangunan disegala sektor, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu faktor pendukung pembangunan di Indonesia adalah pajak. Dimana pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar guna mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dapat dilihat dari perbandingan pendapatan pajak negara tahun 2011-2014 meningkat 72,19% di tahun 2011 ke 73,28% di tahun 2012 mencapai 75% di tahun 2013 dan 76,20% di tahun 2014. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa peran perpajakan akan semakin menentukan bagi jalannya roda pemerintahan saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peran perpajakan sangatlah penting bagi perkembangan negara seperti halnya di negara-negara maju lainnya.

Dana dari penerimaan pajak merupakan sumber utama APBN, dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Terlihat bahwa sektor pajak sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan suatu Negara. Sehingga pajak harus di kelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai (Resmi :2014).

Kebijakan pemerintah yang membahas tentang peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yaitu melalui perubahan system pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* pada tahun 1983. *Self assessment system* memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan melunasinya, serta melaporkannya sesuai peraturan perpajakan. *Self assessment system* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi sangat penting dan sebagai penentuan didalam menompang pembiayaan melalui pajak (Hutagaol, 2005).

Perubahan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diterapkannya *e-system* (e-Registrasi, e-SPT dan e-Filing) sejak tahun 2005. Namun demikian sebaik-baik sistem perpajakan dibuat, se-modern apapun administrasi pajak disajikan, pada akhirnya kembali kepada manusia yang melaksanakan sistem dan modernisasi administrasi itu sendiri. Untuk itu, tidak hanya pegawai pajak semata yang harus berperan, namun sangat diharapkan peran serta wajib pajak (Arniati :2009).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan yang di keluarkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak revisi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu mengatur kembali tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan memiliki dua jenis, yang pertama pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain. Kedua pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak dimana semakin tinggi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaannya dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.

Dijelaskan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi rakyat. Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2005).

Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kendalanya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab lainnya adalah karena persepsi masyarakat yang negatif, pajak dianggap membebani dan memaksa dalam pembangunan (Damayanti :2004). Salah satu upaya untuk memperbaiki image tersebut adalah persepsi yang baik atau positif dari wajib pajak

terhadap *self assessment system* yang di terapkan dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kecemasan, dan faktor pengharapan.

Peran dan partisipasi seluruh masyarakat tanpa memandang dari golongan manapun sangatlah dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakan. Titik berat dalam keberhasilan reformasi perpajakan ini adalah menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak sebagai cerminan kewajiban serta melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Admino :2008).

Tidak dipungkiri bahwa ada perusahaan ataupun orang pribadi yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangi pendapatan. Kecenderungan ketidakpatuhan pajak tersebut jelas soal serius bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Hal ini mengingat cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, sehingga jika target-target penerimaan pajak tidak terealisasi, akan menyulitkan dalam menyusun RAPBN. Masalah tersebut akhirnya akan menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan bangsa (Rukmana :2007).

Pada dasarnya timbulnya sikap tidak patuh wajib pajak itu sendiri berasal dari diri pribadi wajib pajak. Sikap tidak patuh wajib pajak terjadi karena belum tertanamnya nilai kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kurang mengertinya wajib pajak akan pentingnya peran pajak dalam membangun negara. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membahas tentang peningkatan penerimaan pendapatan dalam negeri, dimana wajib pajak dapat menghitung, melunasi dan melaporkan pajaknya dengan *self assement system*.

Penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi tax compliance salah satunya dilakukan oleh Pangestu dan Rusmana (2013) yang meneliti kepatuhan wajib pajak menyetor SPT MASA dengan melakukan survei pada PKP yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Garis besar penelitiannya bahwa perilaku kepatuhan merupakan perilaku yang didasarkan oleh niat wajib pajak untuk patuh. Niat seseorang dapat diwujudkan dalam perilaku tergantung pada ada atau tidaknya kendali yang nyata di lapangan.

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (Hidayat & Nugroho, 2010). Beberapa peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku *tax compliance* wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000), Hidayat &

Nugroho (2010), serta Pangestu dan Kusumana (2013) memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan *tax compliance* wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional* atau staf pajak. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap dan norma subyektif.

Penelitian ini menggunakan variabel keadilan sistem perpajakan, norma ekspektasi (norma sosial dan moral), sanksi legal, religiusitas dan niat dalam penelitian Basri dkk (2012) yang berjudul Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tamapan Pekanbaru) dengan menambahkan variabel norma subyektif dari penelitian Jayanto (2011) yang berjudul Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Alasan kenapa hanya variabel norma subyektif yang di ambil, karena variabel sikap, kewajiban moral dan pengetahuan tentang pajak pada penelitian Jayanto (2011) tidak relevan. Sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Sukoharjo”**.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisa tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Sukoharjo. Sehingga dalam penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ?
2. Apakah norma sosial berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ?
3. Apakah norma moral berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ?
4. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ?
5. Apakah risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ?
6. Apakah besarnya sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ?
7. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak?
8. Apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhaan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap ketidak patuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh norma sosial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh norma moral terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji pengaruh norma subyektif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji pengaruh risiko terdeteksinya kecurangan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji pengaruh besarnya sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
7. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
8. Untuk menguji pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di bidang perpajakan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang hasilnya dapat dijadikan pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayaran pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi, para penasehat atau konsultan pajak, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak khususnya aparat pajak di wilayah Sukoharjo untuk lebih memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan pada diri wajib pajak. Sehingga dapat lebih fokus dalam penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan yang terjadi serta dapat dijadikan pertimbangan atas kinerja yang telah dilakukan yang pada akhirnya akan timbul perbaikan-perbaikan kinerja untuk dapat

menyelesaikan masalah ketidakpatuhan yang akan berakibat baik dari segi penerimaan pajak di wilayah Sukoharjo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini maka dalam bagian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Dimana intisari dalam setiap bab akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori (Telaah Teori) berisi teori dan dasar yang relevan serta fakta yang terjadi dari sumber penelitian sebelumnya, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, keterbatasan serta saran- saran penelitian yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.